



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp. (0536) 42100344-4210345, Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 180/632/DPMPTSP-V/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN VERIFIKATOR SERTA PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
DIGITAL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, integrasi pelayanan dalam satu pintu dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital serta sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Penunjukan Administrator dan Verifikator Serta Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
15. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55);
17. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);
18. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/161/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) *Huma Betang* Kota Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2022-2024;
19. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/18/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN VERIFIKATOR SERTA PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DIGITAL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menunjuk Administrator dan Verifikator Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Administrator dan Verifikator mempunyai tugas:
1. Administrator :
 - a. membuat akun verifikator dan penandatanganan;
 - b. *training of trainer*;
 - c. mengatur profil instansi dan fungsi akun verifikator serta penandatanganan; dan

d. menjalankan peran helpdesk bagi Masyarakat.

2. Verifikator :

a. melakukan verifikasi permohonan dan memberikan catatan persetujuan lanjut proses permohonan atau tolak; dan

b. menjalankan peran *helpdesk* bagi masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator dan Verifikator menjalankan tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Administrator dan Verifikator sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA.



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641121 198503 1 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA
RAYA
NOMOR: 180/632/DPMPTSP-V/IX/2024
TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN
VERIFIKATOR SERTA PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN
PUBLIK (MPP) DIGITAL DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

DAFTAR ADMINISTRATOR DAN VERIFIKATOR MPP DIGITAL
PADA DPMPTSP KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama	Role pada MPP Digital	Sektor
1	Yen Prima Rueh, S.Kom.	Administrator	Seluruh Sektor
2	Desy Yubilate, S.Kom., M.A.P.	Verifikator	Kesehatan
3	Agustina Merdekawati	Verifikator	Kesehatan
4	Patrisia Paskariana, S.E.	Verifikator	Kesehatan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA
NOMOR: 180/632/DPMPTSP-V/IX/2024
TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN VERIFIKATOR
SERTA PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN
PUBLIK (MPP) DIGITAL DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MPP DIGITAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon/Petugas Pendampingan	Verifikator	Kepala DPMPTSP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Input data pemohon	Mulai			KTP, Email, Pas Foto, Foto Selfie, No. HP	2 menit	Akun Pemohon	
2	Permohonan baru/perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)				Permohonan dan STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Data Izin SKP, Lama dan Keterangan Tempat Bekerja, HP Android dan Jaringan Internet	15 menit	Permohonan	
3	Verifikasi kelengkapan persyaratan				STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Data Izin SKP, Lama dan Keterangan Tempat Bekerja	10 menit	Kelengkapan Persyaratan Permohonan	
4	Memproses Permohonan				Permohonan dan Persyaratan, Komputer dan Jaringan Internet	5 menit	Draft izin tenaga medis/tenaga kesehatan	

